



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PULAU TALIABU**  
**NOMOR : 420.9/45/DIKBUD-PAUD/2017**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PAUD**

**“PAUD AL-ZIHAD KASANGO”**

**JENJANG KELOMPOK BERMAIN (KB)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PULAU TALIABU**

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan pemerataan Pendidikan di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu khususnya Pendidikan Nonformal dan Informal, maka perlu dibuka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PAUD AL-ZIHAD KASANGO** Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Kasango Kecamatan Taliabu Barat Laut.
- b. Bahwa Pembukaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PAUD AL-ZIHAD KASANGO** Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana tersebut pada butir (a) diatas dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak usia dini di Desa Kasango Kecamatan Taliabu Barat Laut.
- c. Bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PAUD AL-ZIHAD KASANGO** Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Kasango Kecamatan Taliabu Barat Laut yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Taliabu.

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301).
- 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5399.
- 3. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125).
- 4. Undang – undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 126).
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3762).

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 pasal 9 ayat 1; “setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengembangan dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya”
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 042/ 0 / 2001 tentang pembukaan dan penegriauan sekolah.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Memberi izin operasional kepada :
- |                    |   |
|--------------------|---|
| Lembaga PAUD       | : <b>PAUD AL-ZIHAD KASANGO</b>              |
| Jenis Pendidikan   | : Kelompok Bermain (KB)                     |
| Alamat             | : Desa Kasango Kecamatan Taliabu Barat Laut |
| Pemimpin/Pengelola | : <b>SINAWATI SUBAEDA, S.Pd.I</b>           |
- Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PAUD AL-ZIHAD KASANGO** Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Kasango Kecamatan Taliabu Barat Laut diberikan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dapat menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal mulai tahun pelajaran 2017/2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bobong  
Pada Tanggal : 28 September 2017



**FIFIAN ADENINGSI MUS, SH**  
Nip. 19840809 200804 2 005

**Tembusan Disampaikan Kepada Yth :**

1. Dirjen PAUD-DIKMAS di Jakarta.
2. Kepala Balai Pengembangan PAUD-DIKMAS Propinsi Maluku Utara Di Sofifi.
3. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Taliabu di Bobong.
4. Arsip.